



PUTUSAN

Nomor 00000/Pdt.G/2021/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, NIK 0000, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 15 Januari 1982), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 00000/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 03 Desember 2021, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/057/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015) Pada saat menikah

Hal. 1 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berstatus Janda Cerai (mempunyai anak 1) dan Tergugat berstatus Duda Cerai (sudah mempunyai anak 3).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Pajaten Timur RT. 002 RW. 007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI selama kurang lebih 4 (empat) tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. (nama anak), Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bogor, 06 September 2011. sekarang ikut Penggugat.
- b. (nama anak), Perempuan, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 02 Maret 2016 sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:

- a. Tergugat memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan jika pun memberi uang Rp. 500.000 dalam satu bulan, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa akibat perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2019, dimana Penggugat pamit/ijin kepada Tergugat dan orangtua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Bangorejo RT. 001 RW. 010. Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, baik lahir maupun batin sampai sekarang.

Hal. 2 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan pihak Keluarga Tergugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**Tergugat (Alm)**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriana binti Hadi Sutrisno NIK: 0000 tanggal 21-03-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/057/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Gogol, Kabupaten Sukoharjo tanggal 12 Oktober 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **saksi**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua / ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Pajaten Timur RT. 002 RW. 007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 4 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

▪ 1). (nama anak), Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bogor, 06 September 2011, 2). (nama anak), Perempuan, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 02 Maret 2016 sekarang keduanya ikut Penggugat.;

▪ Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan 1). Tergugat memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan jika pun memberi uang Rp. 500.000 dalam satu bulan, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 2). Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.;

▪ Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pamit/ijin kepada Tergugat dan orangtua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Bangorejo RT. 001 RW. 010. Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan lamanya;

▪ Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

▪ Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

▪ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Pajaten Timur RT. 002

Hal. 5 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- 1). (nama anak), Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bogor, 06 September 2011, 2). (nama anak), Perempuan, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 02 Maret 2016 sekarang keduanya ikut Penggugat.;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan 1). Tergugat memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan jika pun memberi uang Rp. 500.000 dalam satu bulan, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 2). Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pamit/ijin kepada Tergugat dan orangtua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Bangorejo RT. 001 RW. 010. Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Hal. 7 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 12 Oktober 2015, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan 1). Tergugat memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan jika pun memberi uang Rp. 500.000 dalam satu bulan, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 2). Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Hal. 8 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Pajaten Timur RT. 002 RW. 007, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1). (nama anak), Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bogor, 06 September 2011, 2). (nama anak), Perempuan, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 02 Maret 2016 sekarang keduanya ikut Penggugat.;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan 1). Tergugat memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan jika pun memberi uang Rp. 500.000 dalam satu bulan, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 2). Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pamit/ijin kepada Tergugat dan orangtua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua

Hal. 9 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di Dukuh Bangorejo RT. 001 RW. 010. Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dan sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1). (nama anak), Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bogor, 06 September 2011, 2). (nama anak), Perempuan, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 02 Maret 2016 sekarang keduanya ikut Penggugat. Namun, sejak bulan Januari 2018 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah 1). Tergugat memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan jika pun memberi uang Rp. 500.000 dalam satu bulan, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 2). Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 tahun 8 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

Hal. 10 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 2 tahun 8 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Hakim Tunggal telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada

Hal. 11 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Hal. 12 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535000,00(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 13 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp10.000,00
 - d. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp390.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp535.000,00**

Hal. 14 dari 14, Put. No. 1445/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)